



**PENETAPAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Felix Wiliyanto**, berkedudukan di Jalan Rajawali No. 46 Malaingke di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIS NURLETTE, SH.,MH** beralamat di Jln. Angsa No. 27 RT.004/002, Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Timur Kota Sorong-papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Muhamad Iqbal Alias Susanto**, bertempat tinggal di Jalan Margomulyo No. 61 Surabaya Provinsi Jawa Timur, beralamat kantor di Jalan rambutan RT 10/RW 03 Kelurahan malagusa distrik aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alexi Sasube, S.H., dan Remeon Habary, SH.** Advokatt yang eralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Malabutor Distrik Manoi Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut (terlampir pada berkas perkara);

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 7 April 2021 Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertulis tentang pencabutan Gugatan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Son, dengan alasan untuk memperbaiki Gugatan sebagaimana surat permohonan Penggugat tertanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh pada persidangan kedua tanggal 7 April 2021 dengan acara persidangan membacakan hasil mediasi dan pembacaan gugatan namun Penggugat telah mengajukan pencabutan tersebut sebelum Tergugat menanggapi dalam jawaban gugatannya maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat terhadap pencabutan gugatan tersebut sesuai pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor : Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Son, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 272 Rv ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor : Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Son. dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN Son tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dahliani, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp. 0.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp.1.050.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.1.150.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Son



(Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)